

Pemutakhiran Data Layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat Tahun 2013

A. PENGUMUMAN PEKERJAAN

1. Kegiatan Pemutakhiran

Sehubungan dengan dilakukannya pekerjaan Pemutakhiran Data Teknis Layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat (DTBD) Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Operasi Sumbar Daya Nomor 1212/DJSDPPI.3/KOMINFO/03/2012 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konsultasi Pemutakhiran Data Teknis Layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat Direktorat Operasi Sumber Daya, maka ditetapkan PT.Tritech Consult Indonesia yang beralamat di Jl. Lombok No.28 Bandung sebagai pelaksana pekerjaan tersebut.

Dalam rangka pekerjaan di atas, diperlukan konfirmasi Validitas Data Administrasi Perusahaan disertai Surat Konfirmasinya dan klarifikasi data teknis penggunaan frekuensi dari Pengguna Frekuensi Radio disertai dengan surat pernyataan dari Pejabat/Pimpinan perusahaan sesuai contoh terlampir.

2. Tujuan Pemutakhiran Data

Melakukan perbaikan tabel data referensi dan audit teknis database penggunaan frekuensi radio SIMS dan melakukan perbaikan terhadap data yang ditemukenali tidak akurat dan inkonsisten untuk layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat sehingga dapat mendukung tujuan dari management spektrum berupa penggunaan spectrum frekuensi Radio yang tertib, efektif, efisien dan tidak saling mengganggu serta sesuai peruntukannya.

3. Sasaran Pemutakhiran Data

Diharapkan diperoleh database SIMS pengguna frekuensi yang mutakhir, akurat dan valid. Yaitu Data Perusahaan antara lain alamat perusahaan, alamat penagihan, kontak person Data Stasiun Radio antara lain data koordinat, frekuensi, bandwidth, daya pancar, polarisasi.

B. PETUNJUK PENGISIAN KOREKSI DAN PERBAIKAN DATA

1. Penjelasan Lampiran Kelengkapan Data Administrasi Perusahaan

1.1 Audit Data Administrasi

Data Administrasi terbagi dua :

- Data Administrasi Alamat Perusahaan
- Data Administrasi Alamat Penagihan

Data Administrasi Alamat Perusahaan adalah data dimana alamat dikirimkannya License (ISR).

Data Administrasi Alamat Penagihan adalah data dimana alamat dikirimkannya Penagihan (SPP).

1.2 Audit Kelengkapan Data Administrasi Perusahaan.

Kelengkapan data administrasi perusahaan harap di isi pada form **Kelengkapan Data Administrasi** (lampiran 2).

Contoh Pengisian dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa kasus berikut :

KASUS		PENJELASAN	CONTOH PENGISIAN FORM
1	Alamat perusahaan dan alamat penagihan sama	Data Alamat Penagihan dikosongkan. Berarti ISR & SPP dialamatkan ke Alamat Perusahaan.	Lampiran 4, Kasus 1
2	Alamat perusahaan dan alamat penagihan berbeda	Data Administrasi dibedakan dengan Data Alamat Penagihan. Berarti ISR dialamatkan ke alamat perusahaan & SPP dialamatkan ke alamat penagihan.	Lampiran 4, Kasus 2

Lampiran 2

KELENGKAPAN DATA ADMINISTRASI

A. DATA INFORMASI PERUSAHAAN			
1.	CLIENT ID		
2.	CLIENT NAME		
3.	ALAMAT LENGKAP		
		KECAMATAN	
		KOTA/KAB.	
		PROPINSI	
		KODE POS	
		NEGARA	
		NO. TELEPON	
		NO. FAX	
4.	NPWP (*)		
5.	AKTA TERAKHIR (*)		
6.	NAMA DIREKTUR		
7.	EMAIL		
B. DATA ALAMAT PENAGIHAN (diisi bila alamat perusahaan dan alamat penagihan berbeda)			
1.	CLIENT NAME		
2.	ALAMAT LENGKAP PENAGIHAN		
		KECAMATAN	
		KOTA/KAB.	
		PROPINSI	
		KODE POS	
		NEGARA	
		NO. TELEPON	
		NO. FAX	
		HP	
3.	NAMA DIREKTUR KEUANGAN		
4.	EMAIL		
C. KONTAK PERSON			
1.	NAMA (**)		
2.	NO. TLP		
3.	HP		
4.	EMAIL		

Catatan :

- Semua data adalah wajib isi (*mandatory field*) dan dengan huruf Kapital
- Alamat Lengkap terdiri nama Jalan /Desa dan Kelurahan
- (*) adalah wajib isi (*mandatory field*) dan dilampirkan copy
- (**) adalah wajib isi (*mandatory field*) dan dilampirkan Bukti Surat Penunjukan

Lampiran 3
Standar Pengisian

KELENGKAPAN DATA ADMINISTRASI

A. DATA INFORMASI PERUSAHAAN		
1.	CLIENT ID	NomorID
2.	CLIENT NAME	Nama Perusahaan Lengkap, PT. / CV.
3.	ALAMAT LENGKAP	Nama Gedung/Ruko, Nama Jalan, RT/RW, Kelurahan
		KECAMATAN Nama Kecamatan
		KOTA/KAB. Nama Kota / Kabupaten
		PROPINSI Nama Provinsi
		KODE POS Kode Pos
		NEGARA Negara
		NO. TELEPON Kode Area - Nomor Telp Kantor
		NO. FAX Kode Area - Nomor Fax Kantor
4.	NPWP (*)	Nomor NPWP
5.	AKTA TERAKHIR (*)	Nomor Akta Perusahaan
6.	NAMA DIREKTUR	Nama Lengkap Direktur
7.	EMAIL	Email Resmi Perusahaan
B. DATA ALAMAT PENAGIHAN (diisi bila alamat perusahaan dan alamat penagihan berbeda)		
1.	CLIENT NAME	Nama Client
2.	ALAMAT LENGKAP PENAGIHAN	Nama Gedung/Ruko, Nama Jalan, RT/RW, Kelurahan
		KECAMATAN Nama Kecamatan
		KOTA/KAB. Nama Kota / Kabupaten
		PROPINSI Nama Provinsi
		KODE POS Kode Pos
		NEGARA Negara
		NO. TELEPON Kode Area - Nomor Telp Kantor
		NO. FAX Kode Area - Nomor Fax Kantor
		HP Nomor HP Direktur Keuangan/PIC yang Di Maksud
3.	NAMA DIREKTUR KEUANGAN	Nama Lengkap Direktur Keuangan / PIC yang Di Maksud
4.	EMAIL	Email Resmi Perusahaan
C. KONTAK PERSON		
1.	NAMA (**)	Nama Lengkap PIC
2.	NO. TLP	Kode Area - Nomor Telp Kantor
3.	HP	Nomor HP PIC yang Di Maksud
4.	EMAIL	Alamat Email PIC yang Di Maksud

Catatan :

- Semua data adalah wajib diisi (*mandatory field*) dan dengan huruf Kapital
- Alamat Lengkap terdiri nama Jalan /Desa dan Kelurahan
- (*) adalah wajib isi (*mandatory field*) dan dilampirkan copy
- (**) adalah wajib isi (*mandatory field*) dan dilampirkan Bukti Surat Penunjukan

Lampiran4

Surat Nomor : /DJSDPPI.3/KOMINFO/ /2013

CONTOH PENGISIAN LAMPIRAN 2

KASUS 1 : Alamat Perusahaan dan Alamat Penagihan Sama

KELENGKAPAN DATA ADMINISTRASI

A. DATA INFORMASI PERUSAHAAN			
1.	CLIENT ID	1234567	
2.	CLIENT NAME	PT. KOMUNIKASI RADIO BERGERAK	
3.	ALAMAT LENGKAP	GEDUNG WISMA MULIA, LANTAI 11, JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 42	
		KECAMATAN	KUNINGAN BARAT
		KOTA/KAB.	JAKARTA SELATAN
		PROPINSI	DKI JAKARTA
		KODE POS	12710
		NEGARA	INDONESIA
		NO. TELEPON	021-123456789
		NO. FAX	021-123456789
4.	NPWP (*)	01.234.567.8-912.000	
5.	AKTA TERAKHIR (*)	14 TANGGAL 25 MARET 2011	
6.	NAMA DIREKTUR	APITOADI GUNADI	
7.	EMAIL	APITOADI@gmail.com	
B. DATA ALAMAT PENAGIHAN (diisi bila alamat perusahaan dan alamat penagihan berbeda)			
1.	CLIENT NAME	-	
2.	ALAMAT LENGKAP PENAGIHAN	-	
		KECAMATAN	-
		KOTA/KAB.	-
		PROPINSI	-
		KODE POS	-
		NEGARA	-
		NO. TELEPON	-
		NO. FAX	-
		HP	-
3.	NAMA DIREKTUR KEUANGAN	-	
4.	EMAIL	-	
C. KONTAK PERSON			
1.	NAMA (**)	TAUFIK RAHMAT	
2.	NO. TLP	021-123456789	
3.	HP	081620224999	
4.	EMAIL	rian.ahmadi@gmail.com	

Catatan :

- Semua data adalah wajib isi (*mandatory field*) dan dengan huruf Kapital
- Alamat Lengkap terdiri nama Jalan /Desa dan Kelurahan
- (*) adalah wajib isi (*mandatory field*) dan dilampirkan copy
- (**) adalah wajib isi (*mandatory field*) dan dilampirkan Bukti Surat Penunjukan

Lampiran4

Surat Nomor : /DJSDPPI.3/KOMINFO/ /2013

CONTOH PENGISIAN LAMPIRAN 2

KASUS 2 : Alamat Perusahaan dan Alamat Penagihan Berbeda

KELENGKAPAN DATA ADMINISTRASI

A. DATA INFORMASI PERUSAHAAN			
1.	CLIENT ID	9999999	
2.	CLIENT NAME	SATELIT ANTARIKSA INTERNASIONAL Tbk, PT.	
3.	ALAMAT LENGKAP	JL. DIPONEGORO NO. 32, KEL. DAUH PURI KANGIN	
		KECAMATAN	DENPASAR BARAT
		KOTA/KAB.	KOTA DENPASAR
		PROPINSI	BALI
		KODE POS	80112
		NEGARA	INDONESIA
		NO. TELEPON	0361-1234567
		NO. FAX	0361-1234567
4.	NPWP (*)	01.329.034.4-123.456	
5.	AKTA TERAKHIR (*)	28 TANGGAL 25 MEI 2001	
6.	NAMA DIREKTUR	WIGIT RETNO	
7.	EMAIL	WIGIT@SAINS_INT.CO.ID	
B. DATA ALAMAT PENAGIHAN (diisi bila alamat perusahaan dan alamat penagihan berbeda)			
1.	CLIENT NAME	SATELIT ANTARIKSA INTERNASIONAL Tbk, PT.	
2.	ALAMAT LENGKAP PENAGIHAN	JL. MAKMUR NO. 14, KEL. KANDANGAN	
		KECAMATAN	BENOWO
		KOTA/KAB.	KOTA SURABAYA
		PROPINSI	JAWA TIMUR
		KODE POS	60199
		NEGARA	INDONESIA
		NO. TELEPON	031-12345678
		NO. FAX	031-12345678
		HP	-
3.	NAMA DIREKTUR KEUANGAN	IRFAN MAULANA	
4.	EMAIL	IRFAN@SAINS_INT.CO.ID	
C. KONTAK PERSON			
1.	NAMA (**)	RONALD BAYU ANGGITO	
2.	NO. TLP	031-657351	
3.	HP	082120224678	
4.	EMAIL	RBAYU@SAINS_INT.CO.ID	

Catatan :

- Semua data adalah wajib isi (*mandatory field*) dan dengan huruf Kapital
- Alamat Lengkap terdiri nama Jalan /Desa dan Kelurahan
- (*) adalah wajib isi (*mandatory field*) dan dilampirkan copy
- (**) adalah wajib isi (*mandatory field*) dan dilampirkan Bukti Surat Penunjukan

2. Penjelasan Lampiran Audit Data Teknis

2.1 Audit Data Teknis

Audit Data Teknis database pengguna spektrum frekuensi radio layanan dinas tetap dan bergerak darat seluruh Indonesia yang masih aktif meliputi Perbaikan Data Frekuensi, lebar pita, daya pancar, power dan polarisasi.

Data yang telah diserahkan kepada Pengguna Frekuensi Radio berstatus valid karena sudah dilakukan audit secara teknis oleh PT. Tritech Consult sesuai tabel referensi berdasarkan Regulasi yang berlaku.

2.2 Koreksi Hasil Audit Data Teknis

Terhadap data valid Pengguna yang sudah dilakukan pemutakhiran dan ternyata mengalami perubahan dari data yang diserahkan atau terjadi perubahan data di lapangan, dapat dilakukan koreksi dan perbaikan sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini. Perbaikan data dapat dilakukan dengan cara :

- Memberikan nilai koreksi data yang sesuai oleh Pengguna yang dapat diletakkan pada kolom paling kanan pada baris yang hendak dikoreksi dan diperbaiki.
- Memberikan **highlight warna kuning** sebagai penanda telah dilakukan koreksi data.
- Tidak menghapus data yang diberikan.

2.2.1 Koreksi Hasil Audit Frekuensi & Bandwidth

Angka hasil koreksi dapat diletakkan pada kolom paling kanan berturut-turut sbb :
[Frekuensi yang hendak diperbaiki] -- [bandwidth yang hendak diperbaiki] pada baris yang di maksud dan diberi **highlight warna kuning**.

2.2.2 Koreksi Hasil Audit Power

Angka hasil koreksi dapat diletakkan pada kolom paling kanan berturut-turut sbb :
[nilai antenna gain (dB)] – [nilai Branch Loss (dB)] – [nilai Feeding Loss (dB)] – [nilai Connector Loss (dB)] – [nilai Switch Loss (dB)] – [nilai Eirp (Watt)] – [nilai Equipment Output (Watt)] pada baris yang dimaksud dan diberi highlight warna kuning.

Di dalam Audit Power ada Nilai EIRP.

EIRP adalah Effective Isotropic Radiated Power, biasa digunakan untuk membatasi maksimum daya yang diijinkan untuk di-radiasikan ke udara bebas.

$$\text{EIRP (dBm)} = \text{EQUIP. POWER (dBm)} + \text{GAIN ANTENA (dBi)} - \text{LOSS (dB)}$$

$$\text{Rumus satuan dari dBm ke miliWatt} \rightarrow \text{dBm} = 10 \log (\text{mW}).$$

2.2.3 Koreksi Hasil Audit Polarisasi

Hasil koreksi dapat diletakkan pada kolom paling kanan berturut-turut sbb :
[Type Antenna] – [nama antenna] – [polarisasi antenna] – [polarisasi antenna terpakai] pada baris yang di maksud dan diberi highlight warna kuning.

2.2.4 Koreksi Hasil Audit Administrasi

Hasil koreksi administrasi site (koordinat, alamat, Provinsi, KabKota &Kecamatan) dapat diletakkan pada kolom paling kanan berturut-turut sbb :
[koordinat Longitude (degree, minute, second, West/East)] -- [koordinat Latitude(degree, minute, second, North/South)] – [data alamat : “nama Gedung/Ruko, nama Jalan lengkap (dengan Blok dan nomor yang dimaksud, jika ada), RT/RW dan nama Kelurahan”] – [data Provinsi] -- [data Kabupaten/Kota] – [data Kecamatan] pada baris yang di maksud dan diberi highlight warna kuning.

2.3 Klarifikasi Audit Data Teknis

Klarifikasi data teknis penggunaan frekuensi diberikan oleh Pengguna terhadap data valid Pengguna yang sudah dilakukan koreksi maupun data yang tidak mengalami perubahan dari data yang diberikan.

3. Penyerahan Dokumen Konfirmasi & Pernyataan

Dokumen yang diserahkan kembali, seperti dalam contoh Lampiran 1 (Surat Konfirmasi) & Lampiran 2 (Surat Pernyataan), adalah :

- Surat Konfirmasi (dilengkapi dengan Kelengkapan Data Administrasi Perusahaan) dari Pejabat/Pimpinan perusahaan.
- Surat Pernyataan (dilengkapi Klarifikasi Audit Data Teknis, baik data Valid &dataKoreksi) dari Pejabat/Pimpinan perusahaan.
- Bukti Penggudangan (bila ada &sudah menyelesaikan permasalahan Piutang).

Dengan alamat tujuan :

Dokumen Hard Copy :

Direktur Operasi Sumber Daya
Gd. Menara Merdeka Lt.11
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110
Telp (021) 3000 3100
Fax (021) 2957 6486

Dokumen Soft Copy :

Email ke : pemutakhiran@postel.go.id

Lampiran 1
Contoh Surat Konfirmasi

KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada :
Yth. Direktur Operasi Sumber Daya
Gd. Menara Merdeka Lt.11
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110
Telp/Fax. (021) 2957 6486

Menunjuk surat Direktur Operasi Sumber Daya Nomor:.....
/KOMINFO/DJSDPPI/SP.02/9/2013 tanggal perihal Klarifikasi dan Kelengkapan Hasil Audit
Data Base, bersama ini disampaikan klarifikasi dimaksud sebagai berikut :

No.	Nomor Klien	Nama Instansi	Alamat

Sebagai penunjang klarifikasi data di atas, terlampir kami sertakan kelengkapan data administrasi
instansi/perusahaan beserta data pendukungnya.

Selanjutnya kami menyetujui untuk dilakukan perbaikan pada database SIMS.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, September 2013
DIREKTUR

Meterai Rp.6000,- dan Stempel Perusahaan

(nama lengkap dan tanda tangan pejabat)

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal Bulan tahun **dua ribu tiga belas** di**Nama instansi yang menyatakan**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur
Tlp / Hp :
Alamat e-mail :
Alamat Kantor :

Sesuai dengan hasil validasi data stasiun radio kami dan telah dilakukan klarifikasi, bersama surat pernyataan ini, kami menyatakan :

1. Kami telah melaksanakan klarifikasi data sesuai dengan hasil validasi yang dilaksanakan oleh PT. Tritech Consult Indonesia selaku konsultan pelaksanaan pekerjaan Pemuthakiran Data Teknis Layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat.
2. Kami telah memberi tanggapan berupa konfirmasi dan koreksi terhadap hasil validasi yang kami sampaikan kepada Direktur Sumber Daya u.p. Kasubdit Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya, dengan alamat Gedung Menara Merdeka Lt 11, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta Pusat, dengan surat Nomor:, tanggal2013
3. Kami menyatakan semua data dan / atau informasi yang kami sampaikan dalam lampiran surat Nomor:, tanggal : 2013, adalah benar dan sesuai dengan kondisi dilapangan.
4. Kami akan melaporkan kepada Direktorat Operasi Sumber Daya, jika kami akan melakukan perubahan yang dapat mempengaruhi database SIMS.
5. Kami bertanggungjawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan jika dikemudian hari ternyata apabila terdapat data atau informasi yang tidak benar.

Surat pernyataan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) lembar untuk yang membuat pernyataan dan 1 (satu) lembar berikutnya disampaikan ke Direktorat Operasi Sumber Daya

..... **Nama Perusahaan**

Ttd

..... **Nama Terang**
..... **Direktur**

C. Frequently Asked Question

1. Bagaimanakan audit dilakukan?

Audit dilakukan dengan menetapkan langkah yang dapat menentukan apakah data di dalam database tersebut benar atau salah. Adapun rincian kegiatan yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Audit teknis data administrasi meliputi : koordinat, alamat, kota/kab, propinsi dan zona.

Proses audit diawali dengan melakukan pemetaan terhadap koordinat yang tertera dalam file query ke dalam peta digital, untuk selanjutnya aplikasi akan membandingkan informasi yang ada dalam file query dengan informasi yang ada dalam peta digital administrasi Indonesia, hasil perbandingan ini akan memberikan informasi perihal apakah ada perbedaan data antara file query dengan data pada peta administrasi Indonesia, dan apabila terdapat perbedaan akan di catat perbedaan tersebut. Sementara data yang tidak terdapat perbedaan akan dilakukan normalisasi data alamat begitu juga dengan

data yang tidak sesuai.

Flowchart


keseluruhan

proses ini


diberikan pada

gambar

berikut.



b. Audit data teknis terdiri dari data administrasi, frekuensi, power, bandwidth dan polarisasi. Proses audit ini bergantung pada validitas informasi data stasiun sehingga dilakukan setelah proses audit teknis administrasi selesai dan diperoleh hasil berupa data valid maupun data tidak valid. Data valid hasil audit administrasi digunakan sebagai referensi data pada audit teknis ini selain referensi data lainnya yang telah di buat pada tahapan sebelumnya. Audit data teknis juga mencatat kode ketidaksesuaian seperti halnya pada audit administrasi. Metode audit data teknis ditunjukkan pada gambar berikut.



Keseluruhan tahapan audit baik untuk data administrasi maupun data teknis menggunakan perangkat lunak khusus, sehingga tahapan ini dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat namun dengan hasil yang tepat dan akurat.

2. Tabel Referensi mana yang digunakan ?

Tabel Referensi yang digunakan dalam Audit Data Teknis ini adalah sbb :

Reference Data	Standard
Data ITU Recommendation/ITU Service Code	www.itu.int
Data Wilayah	Permendagri no 66 Tahun 2011 UU No.12 th.2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara
Data Peta Digital Administrative wilayah Indonesia (sampai Kecamatan yang telah diperkaya dengan informasi zone)	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2005 (tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frek Radio)
Data Teknis Frekuensi & Bandwidth	<ul style="list-style-type: none">• Alokasi Frekuensi (Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Indonesia) Depkominfo 2010• Permen Kominfo No.29/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia• Pengumuman Web Postel tentang Sistem Pengkalanalan Frek Radio Pita 4 GHz sd 23 GHz untuk Keperluan Dinas Tetap MW Link• Permen Kominfo No.37/2012 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat STL untuk Keperluan Radio Siaran
Data Teknis Antenna dan Radio (valid)	<ul style="list-style-type: none">• Permen Kominfo No.5/2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi• Datasheet Principal (Vendor) Antenna & Radio• Website database Standarisasi (http://www.postel.go.id/sertifikasi)
Data Teknis Polarisasi (valid)	
Data Koordinat (Peta Digital)	Peta Bakosurtanal 2012
Data Point of Interest (Pol) Wilayah Indonesia terbaru	navigasi.net & Data Penyedia Peta lain

3. Bagaimana apabila Audit Frekuensi tidak sesuai ?

Frekuensi yang dipakai mengacu pada data pengkalanalan terakhir yg diterima dari DGPT. Setelah di-check secara acak, tidak ditemukenalai freq actual yang dipakai diluar kanal DGPT.

Audit dilakukan dengan merujuk pada usulan rencana pengkalanalan Microwave Link dari buku "Alokasi Frekuensi, Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Indonesia" yang di tulis oleh Denny Setiawan, ST, MT dan diterbitkan oleh Depkominfo (2010). Dalam buku tersebut disebutkan usulan kebijakan penataan spectrum untuk Microwave link yang dapat kami sampaikan sesuai dalam gambar di bawah ini :

Frequency Range	Channelling Plan	Channel Width (MHz)
5925-6425 MHz	ITU-R F. 383	29.65
6430-7110 MHz	ITU-R F. 384	20
7125-7725 MHz	ITU-R F. 385	7
7725-8500 MHz	ITU-R F. 386	29.65
10.5-10.7 GHz	ITU-R F. 747	7/14
10.7-11.7 GHz	ITU-R F. 387	20
12.2-12.7 GHz	ITU-R F. 746	20
12.75-13.25 GHz	ITU-R F. 497	28
14.4-15.35GHz	ITU-R F. 636	7/14/28
17.7-19.7 GHz	ITU-R F. 595	27.5/55
21.2-23.6 GHz	ITU-R F. 637	3.5/7/14/28

Untuk kondisi saat ini, disebabkan belum diterapkannya kebijakan spectrum Microwave sesuai gambar di atas, maka kami hanya memberikan catatan bahwa untuk penggunaan frekuensi di luar rencana tersebut masih valid/sesuai namun perlu disesuaikan apabila kebijakan spectrum Microwave di atas diterapkan di masa mendatang.

4. Apakah artinya status “EIRP tidak sesuai” pada data teknis ?

Perihal perhitungan Eirp yang kami gunakan adalah sebagai berikut :

EIRP (Watt)	Power_Output_Transmit (Watt)	Antenna_Gain(dBi)	Branch_Loss (dB)	Feeding_Loss (dB)	Connector_Loss (dB)
997.608176	0.16	36.8	0	1	0
$EIRP = P_t - L + G$					

Untuk contoh tersebut di atas, pada Field Eirp yang tercantum di field EIRP pada database SIMF adalah sebesar 997.608176 Watt, sedangkan Power Output_Transmit adalah sebesar 0.16 Watt. Berdasarkan rumus formula Eirp yang merupakan fungsi dari Power_Output_Transmitt (dBW) di kurangi dengan Loss dan di tambah dengan Gain Antenna. Contoh di atas, untuk Power Output_Transmit sebesar 0.16 Watt hasil perhitungan Eirp (Watt) adalah sebesar 608.3030 Watt dan nilai 997.6081 Watt tentu tidak sesuai dengan rumusan formula Eirp. Pihak kami hanya melakukan adjust/perbaikan besaran nilai Eirp berdasarkan power_output_Transmit dengan maksud tidak merubah besaran power yang sudah Ibu kirimkan, namun demikian untuk besaran power_output_transmit yang nilainya kosong/tidak di isi kami melakukan adjust nilai power_output_transmit dari besaran Eirp. Dengan metode tersebut dapat kami sampaikan bahwa keduanya akan memiliki korelasi sesuai dengan rumusan Eirp di atas.

Adapun penghitungan detail kami adalah sebagai berikut :

$$P_t_{dBW} = 10 \log_{10}(0.16) = -7.9588 \text{ dBW}$$

$$E_{irp}(dB) = -7.9588 - (0+1+0) + 36.8 = 27.8412 \text{ dBW}$$

$$E_{irp}(\text{Watt}) = 10^{(27.8412/10)} = 608.3030 \text{ Watt.}$$

5. Apa yang kami lakukan bila frekuensi yang kami digunakan dilapangan berbeda dengan hasil audit?

Apabila frekuensi yang digunakan dilapangan berbeda dengan hasil audit, maka Pengguna Frekuensi dapat memberikan nilai koreksi data yang sesuai oleh Pengguna yang dapat diletakkan pada kolom paling kanan pada baris yang hendak dikoreksi dan diperbaiki. Dengan memberikan highlight warna kuning sebagai penanda telah dilakukan koreksi data dan tidak menghapus data yang diberikan.

6. Apakah yang dimaksud dengan “Bandwidth tidak sesuai” pada status hasil audit Bandwidth?

Adalah besaran nilai bandwidth yang tidak sesuai dengan regulasi standar ITU dan regulasi standar yang berlaku untuk wilayah Republik Indonesia. Sebagai contoh, untuk frekuensi 7425-7725, bandwidth yang diijinkan adalah pada besaran 7 Mhz, 14 Mhz, dan 28 Mhz. Besaran bandwidth di luar ketiga bandwidth di atas adalah dianggap tidak sesuai.

7. Apakah yang dimaksud dengan “Polarisasi tidak sesuai” pada status hasil audit Polarisasi ?

Adalah nilai polarisasi yang dipancarkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknik antenna yang di pakai. Sebagai contoh, spesifikasi teknis antenna menyatakan bahwa tipe antenna tersebut memiliki polarisasi Horizontal (H), namun data polarisasi yang dipancarkan di isi dengan nilai polarisasi vertikal (V) maka dinyatakan polarisasi tidak sesuai.

8. Dapatkah kami memperoleh copy form sehingga tidak perlu mengetik ulang Surat konfirmasi dan Surat Pernyataan ?

Silakan mendownload form sebagai file “Pengumuman Pekerjaan Pemutakhiran.doc” di <http://goo.gl/X3pfyf>

9. Apa yg terjadi bila kami tidak melakukan feedback?

Apabila sampai tanggal 23 Oktober 2013 Pengguna Frekuensi tidak mengirimkan Surat Konfirmasi dan Surat Pernyataan dilengkapi dengan Kelengkapannya maka hasil audit teknis PT. Tritech Consult dianggap valid dan akan dipakai sebagai data di dalam database SIMS.